



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah (RPJMD) Tahun 2012-2021;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021, selanjutnya disebut RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) RKPD.....

- (2) RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan SKPK Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK Perubahan) Tahun 2021 termasuk didalamnya Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBK Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBK Tahun 2021.

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Tahun 2021 :

- a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA-P serta PPAS-P pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- b. SKPK menggunakan RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan RKA-P SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 4

RKPD Perubahan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Narasi RKPD Perubahan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Bab III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong.

Pada tanggal : 30 September 2021 M
23 Shafar 1443 H



Pt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 30 September 2021 M
23 Shafar 1443 H



SEKRETARIS DAERAH
BUPATI BENER MERIAH,
DAERAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 23